

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
(Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

WYDHEA EIKEL PRIMSA KABAN

18.840.0070



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/5/23

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
(Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**WYDHEA EIKEL PRIMSA KABAN
188400070**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana
Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online


Nama : Wydhea Eikel Primsa Br. Kaban

NPM : 188400070

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Sri Hidayani, SH, M.Hum.
Pembimbing I


Ridho Mubarak, SH, MH.
Pembimbing II


Diketahui Oleh




Ramdhan, SH, MH
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wydhea Eikel Primsa Br. Kaban

NPM : 188400070

Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online.**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pada tanggal : 5 Mei 2023

Yang menyatakan


(Wydhea Eikel Primsa Br. Kaban)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Wydhea Eikel Primsa Br.Kaban
Tempat/Tanggal Lahir : Medan,07 Desember 2000
Alamat : Jalan kongsi, Marindal 1 ,No.101
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : ~~Menikah~~/Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Junedi Irpan Kaban
Ibu : Perhatian Br.Sembiring
Anak Ke : 1(satu) dari 3(tiga) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (101789) : Lulus tahun 2012
SMP (N 22 Medan) : Lulus tahun 2015
SMA (N 13 Medan) : Lulus tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus tahun 2023

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE

(Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

OLEH:

WYDHEA EIKEL PRIMSA KABAN

188400070

HUKUM KEPIDANAAN

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat dituntut mampu bersaing serta mengikuti perubahan yang terjadi. Salah satunya yaitu perubahan dalam sistem perdagangan. Masalah yang saya angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan dan bagaimana Hambatan Yang Dialami dalam mengungkap tindak penipuan Transaksi *Online*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan hukum yang diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap keterkaitan antara norma atau peraturan hukum lainnya dengan penerapan peraturan hukum itu pada praktek di lapangan. Hasil penelitian adalah Peran Polrestabes berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana Penipuan dalam transaksi online pada saat ini sangat tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada sehingga banyaknya kasus-kasus yang tidak di jalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen yaitu berupa ganti kerugian dan/atau sanksi terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Dari beberapa kasus terkait penipuan transaksi jual beli online, secara umum tidak memutuskan ganti rugi dalam bentuk restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutuskan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penipuan, Transaksi online

ABSTRACT

ABSTRACT

***THE LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS AGAINST THE FRAUD CRIMES IN ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS
(A Study at Big City Resort Police of Medan)***

By:

**WYDHEA EIKEL PRIMSA KABAN
REG. NUMBER: 188400070**

CIVIL LAW DEPARTMENT

Technology development is moving fast and rapidly in the current era of globalization. Along with the development of information and communication technology, the people need to be able to follow every effect that occurs. One of them is the change in the trading system that relies more on electronic commerce (e-commerce) as a transaction medium. The problems in this study were what legal protection efforts for business actors against fraud crime in online transactions carried out by Big City Resort Police of Medan were and what obstacles experienced in disclosing fraud crimes of buying and selling online transactions were. The method used was normative juridical law research, it was an approach that sought to synchronize, combine, or link applicable legal provisions in legal protection against norms or other legal regulations with its relation to the application of the legal rules in practice in the field. The result of the research was Big City Resort Police of Medan/Polrestabes roles based on legislation in eradicating fraud crimes in online transactions currently were very inconsistent with the existing regulations, so many cases were not carried out based on existing legislation. The legal protection efforts against the business actors harmed by the consumers, namely in the form of compensation and/or sanctions against the consumers if they still did not compensate for the loss as intended. The Information Technology and Electronic Law only regulates the principal criminal acts against the perpetrators of fraud crime in online buying and selling transactions. In several cases related to fraud crime in online buying and selling transactions, in general, they did not decide on compensation in the form of restitution that should be given to the victim but only decided on the main crime against the perpetrators of the crime.

Keywords: Legal Protection, Fraud, Online Transactions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan berfikir kepada penulis, sehingga penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang saya hormati dan sayangi, Papa Junedi Irpan Kaban dan Mama Perhatian Sinulingga yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan terima kasih kepada Kedua Adik yang saya sayangi, Samantha Anjeli Kaban dan Arvin Aubray Mama Kaban yang telah memberikan dukungan kepada saya Dan juga orang yang special bagi saya yaitu Alfaro yang selalu menemani dan memberikan support kepada saya dalam Menyusun tugas akhir skripsi.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH. selaku Ketua Bidang Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Marsella , SH, M.Kn. selaku Ketua Sidang Meja Hijau .
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn. selaku Sekretaris Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah.

11. Teman-teman saya Mahasiswa/I dari fakultas Hukum yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Kepada teman-teman seperjuangan selaku pembanding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 08 Juli 2022

Wydhea Eikel Primsa Kaban

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Hipotesis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan umum Tentang Perlindungan Hukum	19
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penipuan.....	28
2.3.1 Pengertian Penipuan	28
2.3.2 Jenis-jenis Penipuan	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Transaksi online	30
2.4.1 Pengertian Transaksi Online	30
2.4.2 Jenis-jenis Transaksi Online	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Waktu & Tempat Penelitian	38
3.2 Metodologi Penelitian	38
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Sifat Penelitian	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4 Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Penipuan Transaksi Online	41
4.1.2 Kebijakan Kepolisian dalam menangani kasus Penipuan Transaksi Online	42
4.2 Pembahasan	44
4.2.1 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Polrestabes Medan	44
4.2.2 Hambatan Yang dialami dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Online	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat dituntut mampu bersaing serta mengikuti perkembangan dari zaman. Salah satunya adalah bahwa perubahan pada sistem perdagangan masyarakat lebih cenderung menggunakan transaksi elektronik, juga dikenal sebagai *e-commerce*, sebagai media untuk transaksi.¹ Dimana Pada dasarnya berbisnis dengan *E-Commerce* merupakan perdagangan tanpa menggunakan kertas ,melainkan menggunakan media elektronik.

Dimensi *e-commerce* dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan ketentuan kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan . " *e-commerce* berperan penting dalam kegiatan pelaku usaha pada era ini.

E-commerce merupakan sebahagian dari perkembangan pola komunikasi dalam masyarakat, seperti contohnya banyaknya bermunculan di seluruh wilayah Indonesia toko-toko yang berjualan melalui atau menggunakan media elektronik termasuk di kota Medan, ini memungkinkan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan pembelian dan penjualan tanpa harus saling memandang, mereka menitik dasarkan transaksi tersebut dengan rasa percaya satu sama lain oleh pelaku usaha dan konsumen, karena dari itu perjanjian dari transaksi yang sudah dimulai oleh

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), halaman 33.

kedua pihak pun dilakukan secara elektronik. Mulai dari perusahaan besar sampai pelaku usaha kecil-kecilan telah menggunakan media secara elektronik untuk mengiklankan dagangnya. Adapun jenis-jenis Media elektronik tersebut seperti telepon, jejaring sosial, radio, televisi dan lainnya.

Pengguna jejaring sosial sekarang memiliki akses ke sejumlah fungsi, kenyamanan, dan manfaat berkat kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, Salah satu ilustrasi langsung adalah pemanfaatan media online sebagai alat pendukung untuk pemesanan hotel, tiket film, pembayaran kredit telepon, token listrik, dan transaksi lain yang memberi konsumen kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi mereka.

Kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi dapat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan transaksi melalui media *online* yang kini disebut *E-commerce*, pengertian dari *E-commerce* sendiri adalah suatu segi kegiatan berbisnis secara modern yaitu tidak mempertemukan para pihak secara langsung atau disebut *non-fice* dan juga tidak menggunakan tanda tangan asli dari para pihak atau disebut dengan *non-sign*. Sistem transaksi *e-commerce* dirancang untuk memungkinkan memakai tanda tangan berbasis online, dan tanda tangan berbasis online ini digunakan selama tahap pembelian, inspeksi, dan pengiriman.²

Menurut Pasal 1 dan 2 Pasal 9 Hukum Informasi dan transaksi elektronik, perdagangan online merupakan Tindakan yang terjadi apabila memakai media elektronik seperti komputer, jaringan internet, dan lainnya dalam melakukan transaksi. Ketetapan ini secara langsung memberi penjelasan bahwa jenis

²Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 7.

perbuatan hukum yang memakai media komputer, jaringan internet, atau media sosial dan yang lainnya untuk melaksanakannya.

Dengan adanya kegiatan bertransaksi berbasis *online* atau elektronik, Akibatnya, kegiatan transaksi konvensional cenderung berkurang, hal ini disebabkan kebanyakan pelaku usaha *online* diberikan kemudahan dalam memenuhi setiap kebutuhan dengan mengakumulasi dan membandingkan informasi tentang apa saja bentuk barang dan jasa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh konsumen.

E-commerce tidak hanya memberi kemudahan baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen, terbukti *e-commerce* telah berdampak besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tidak hanya itu *e-commerce* juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil yang menjadi kan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Menurut data dari Kementerian Kominfo, Indonesia adalah negara tercepat dalam hal pertumbuhan *e-commerce* dan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 78% dan menjadi peringkat pertama dalam 10 negara terbesar dalam pertumbuhan *e-commerce*. Menurut data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari Kementerian Keuangan, Peningkatan bertambahnya jumlah anggota atau pelaku *online shop* menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan yang pesat pada nominal transaksi elektronik di Indonesia. Kegiatan transaksi online di Indonesia telah meningkat sejak 2018 dan mencapai Rp 77.766 triliun, Angka ini melambai tinggi dengan peningkatan 151% dari tahun sebelumnya Rp 30.942 triliun. Dalam angka ini, mungkin sangat

beralasan bahwa memulai bisnis di jaringan tahap bisnis online semakin memberi peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.³

Kota Medan kemudian menjadi salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pelaku usaha dalam *e-commerce*, hal ini ditunjukkan melalui laporan perekonomian provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia. Tercermin pada tingkat profitabilitas bank yang berjalan lambat dengan rasio dari biaya operasional pada penerimaan operasional yang meningkat. Akan tetapi, risiko kredit tetap terjaga pada level 3,5%. Penyaluran pada pembiayaan tercatat yang meningkat tersebut dilatarbelakangi oleh perbaikan kinerja terhadap kredit modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwa optimisme pelaku usaha yang mulai meningkat, mendorong para pelaku usaha ataupun UMKM yang berada di Kota Medan, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution bekerjasama dengan pihak *e-commerce* Shopee untuk membangun sebuah fasilitas Kampus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah alias UMKM bagi masyarakat Kota Medan yang ingin mengembangkan dan memasarkan produknya.

Namun dibalik berbagai kemudahan dan keunggulan dari kemajuan teknologi di dalam lingkup perdagangan khususnya dalam transaksi elektronik berbasis *online* dapat membawa dampak negatif juga, seperti belakangan sering terjadi penipuan yang kerap merugikan pelaku usaha. Dalam perspektif hukum bahwa suatu transaksi memerlukan dokumen yang sah sebagai bukti tertulis ketika terjadi suatu masalah. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan kepada konsumen bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha adalah seperti

³Abd Aziz, "Kemkominfo: Pertumbuhan *e-Commerce* Indonesia Capai 78 Persen" (<https://jatim.antaranews.com/berita/279786/kominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen>, Diakses Pada tanggal 27 Februari 2019, 13:36)

kerap terjadinya kasus pelaku usaha yang menjual catering makanan ditipu oleh seorang konsumen yang memesan melalui whatsapp dengan mengirimkan alamat yang salah, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha, hal ini dapat disebut dengan penipuan secara *online*. Ataupun pada contoh kasus pelaku usaha yang sudah membuat barang pesanan konsumen namun kemudian dibatalkan sepihak oleh konsumen. Jika ada kasus seperti di atas apakah pelaku usaha bisa meminta ganti rugi? dan jika tertipu dimana pelaku harus meminta pertanggung jawaban? Sedangkan pelaku usaha belum bertemu dengan konsumen. Hal-hal seperti inilah yang membuat transaksi perdagangan elektronik berbahaya. Masalah ini kemudian memunculkan keresahan bagi para pelaku usaha, sehingga tak jarang dari permasalahan tersebut membuat kerugian yang besar bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Transaksi dengan menggunakan internet atau secara online dapat disebut juga *E-commerce*, *E-commerce* mempunyai sejumlah faktor yang terhubung satu sama lain. Dalam hal ini faktor yang terutama, konsumen dan pelaku usaha adalah subjek hukum. Dengan bantuan layanan internet, kedua subjek hukum kemudian melakukan kegiatan transaksional menggunakan media *online* atau teknologi informasi. Kegiatan ini menghasilkan transaksi online berdasarkan bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab hukum untuk pihak yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah bukti yang berbentuk dokumen elektronik untuk menghindari penyalahgunaan transaksi secara elektronik atau kejahatan dalam jual-beli elektronik.

Dikarenakan kemajuan dari teknologi komunikasi dan informasi, segala kebutuhan dalam bentuk barang maupun jasa dapat diperdagangkan kepada

konsumen melalui perbatasan wilayah oleh karena itu perlindungan terhadap Pelaku usaha adalah hal yang penting dan wajib diperhatikan. Namun mengingat perihal untuk melindungi hak Pelaku usaha lebih sedikit di atur dalam undang-undang ketimbang dengan Konsumen, hal ini beralasan mengingat adanya ketidaksetaraan antara pelaku usaha dengan Konsumen, seperti contohnya pada hal pembelian benda melalui online dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki oleh konsumen masih rendah.

Oleh karena hal itu, masing-masing pihak wajib memiliki sikap positif saat melakukan transaksi online. Hak-hak pelaku bisnis diuraikan dalam ketentuan hukum Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak-hak ini termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai ketentuan dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk menerima perlindungan hukum dari irigasi tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri dalam penyelesaian tersebut Undang-undang perselisihan konsumen, dan hak untuk menjaga nama -nama baik jika terbukti berdasarkan hukum, karna kerugian yang dialami oleh konsumen bukan dari barang maupun jasa yang diperdagangkan. Hak -hak kemajuan teknologi informasi yang cepat, yang telah memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada aspek langsung dan tidak langsung dari kehidupan manusia, juga berkontribusi pada munculnya berbagai tindakan hukum baru.⁴

Penipuan melalui media *online* atau elektronik pada dasarnya memiliki karakteristik seperti penipuan biasa (Konvensional). Ada perbedaan antara penipuan melalui media *online* dengan penipuan biasa (konvensional) yakni

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C

terdapat pada sarana tindakannya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik menggunakan jejaring sosial, komputer dan perangkat komunikasi yang diterapkan pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Masih ada kasus penipuan dalam transaksi elektronik yang belum selesai , karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan dalam mengatasi penipuan Transaksi Elektronik.⁵

Salah satu jenis transaksi model baru adalah yang terjadi di dunia maya, di mana para pihak dalam transaksi tidak bertemu tatap muka melainkan melalui jejaring sosial. Akibatnya, dengan mengembangkan metode komunikasi berbasis dunia maya antara paradigma "Bisnis klasik".

Definisi dari Pelaku usaha sendiri terdapat dalam hukum positif Indonesia tercantum pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, yang menjelaskan bahwa "*pelaku usaha adalah setiap orang – perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*"⁶

Pemerintah yang berwenang telah memberlakukan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk membuat teknologi lebih berguna dan terorganisir dalam penggunaannya sehingga tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh individu yang kurang bertanggung jawab, pekerjaan itu di embankan kepada pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa

⁵ Iman Sjahputra, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*,(Jakarta: 2010), halaman 15.

⁶ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pekerja/buruh.⁷ Bersamaan dengan perkembangan Teknologi, kejahatan juga ikut semakin berkembang. Penipuan termasuk suatu wujud perbuatan pidana yang sedang sangat marak terjadi di berbagai kelompok warga. Untuk para Pelaku Kejahatan, kejahatan penipuan tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Maraknya Penipuan biasa dapat terjadi dengan cukup bermodalkan keahlian berinteraksi yang baik dan sopan sehingga seorang pelaku dapat meyakinkan korbannya, dengan merangkai kata palsu ataupun berbohong. Di zaman ini semakin banyak kejadian tindak pidana penipuan, yang telah berkembang dengan cepat dalam bermacam bentuknya, salah satu contohnya tindak pidana penipuan secara elektronik.

Akan tetapi bila memandang tindak pidana penipuan yang dikala ini sudah hadapi pertumbuhan, dialami susah dalam perihal pembuktian bila aparat penegak hukum cuma berpedoman pada pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Penipuan yang terjalin di dunia siber dikala ini bisa dicoba dengan bermacam metode, mulai dari yang simpel hingga yang lingkungan. Penipuan dengan metode yang simpel misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu ataupun berperan selaku orang lain secara tidak legal serta melaksanakan penipuan lewat internet sedangkan yang lingkungan bisa dilihat dari metode kerja para pelakon yang berkelompok ataupun memiliki jaringan. Memandang perihal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dialami hendak menciptakan keterbatasan dalam mengakomodir sanksi ataupun hukuman terhadap perbuatan tersebut.

⁷ Ahmad Ali ,Pengantar Ilmu Hukum .Pt Citra Buana ,Bandung, 2009 ,Halaman 432 .

Sutarman berpendapat bahwa ruang lingkup dari pelaku usaha bukan sebatas pelaku usaha yang menyediakan dan menghasilkan sebuah barang dan jasa, melainkan mencakup ruang lingkup mencakup seluruh rantai distribusi dalam memasok produk, distributor, termasuk agen, dan sebagainya.⁸ Dalam perkembangan kegiatan komersialnya, pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa mempunyai hak dan kewajiban sehubungan dengan produk atau barang yang diproduksi dan dijual ke pasar.

1. berhak menerima bayaran sesuai berdasarkan ketentuan perjanjian terhadap harga dan ketentuan barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. berhak menerima perlindungan hukum dari semua perilaku konsumen negatif.
3. berhak menggunakan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. berhak untuk mengembalikan nama baik jika ditunjukkan secara hukum bahwa

Beberapa hak ada yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Adapun Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. memiliki tekad yang baik dalam kegiatan bisnis.
2. memberi penjelasan tentang cara menggunakan, meningkatkan, dan memelihara barang dan/atau jasa, serta informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan mereka.
3. menyajikan atau perlakukan konsumen dengan adil dan jujur, dan tidak melakukan diskriminasi.

⁸ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Rajawali,2004), halaman. 54.

4. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dari standar kualitas untuk barang dan jasa, menjamin kualitas yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
5. Berikan konsumen kesempatan untuk menguji, mencoba, dan menjamin berbagai produk dan layanan, serta kesempatan untuk melakukannya.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumen tidak sulit dalam memilih-milih barang dan tidak harus ke lokasi produsen untuk membeli produk. Cukup dengan memilih produk yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada produsen dan kemudian produk dapat dikirim oleh produsen. Keberadaan *E-commerce* sendiri dapat diketahui masyarakat dengan semakin berkembang pesatnya kegiatan yang mendukung perekonomian dengan menggunakan internet untuk alat berkomunikasi dalam melakukan transaksi misalnya, maka semakin banyak membutuhkan transaksi elektronik atau *Electronic commerce (E-commerce)* sebagai sarana transaksi.⁹

E-commerce adalah jenis bisnis yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Adapun dampak yang dapat disebabkan oleh keberadaan Internet, yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan informasi bagi produsen (pelaku bisnis) dalam satu bentuk pengembangan, ini memberikan hasil positif untuk memfasilitasi pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Hal ini telah mengubah bentuk perdagangan tradisional di mana interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini menjadi interaksi tidak langsung.

Terlepas dari pengembangan teknologi ini, dunia virtual juga merupakan tempat yang berbahaya. Di sisi lain, dunia virtual adalah tempat di mana setiap

⁹ Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan strategi Bisnis di Dunia Maya*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Pelita Fikir Indonesia,2001), Halaman 33.

orang bebas berkomunikasi, bersenang-senang, dan mencapai apa pun yang menurut mereka akan menguntungkan mereka. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki efek positif dan negatif, termasuk memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain,

Cybercrime, jenis kejahatan yang terjadi secara *online*, adalah salah satu contoh. Penipuan adalah pelanggaran yang memanfaatkan sumber daya elektronik atau *online*. Penipuan *e-commerce* adalah jenis penipuan yang dilakukan dengan menggunakan Internet untuk tujuan bisnis dan perdagangan daripada mengandalkan bisnis yang sah.¹⁰ Penipuan yang terjalin di dunia siber dikala ini bisa dicoba dengan bermacam metode, mulai dari yang simpel hingga yang rumit. Penipuan dengan metode yang simpel misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu ataupun berperan selaku orang lain secara tidak legal serta melaksanakan penipuan lewat internet sedangkan yang lingkungan bisa dilihat dari metode kerja para pelaku yang berkelompok ataupun memiliki jaringan. Sumadi berkata kalau “Dalam perihal menanggulangi permasalahan *cybercrime* spesialnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik dibutuhkan spesialisasi aparat penyidik yang bisa dipertimbangkan selaku salah satu metode buat melakukan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime* “. ¹¹

Pada dasarnya, penipuan melalui media elektronik sama seperti penipuan pada umumnya, yang memberi perbedaan cuma pada cara tindak kejahatan yang dilakukan yaitu memakai sistem jaringan social sebagai media, contohnya:

¹⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 8.

¹¹ Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203. Hal. 199.

jejaring social(internet), komputer, dan perangkat komunikasi. Oleh karena itu, penipuan berbasis media online dapat dituntut dengan cara yang sama seperti kejahatan penipuan tradisional di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Dengan adanya Jejaring social atau *online* pada dasarnya untuk memberikan masyarakat kemudahan serta manfaat dalam melengkapi kebutuhan dan pekerjaan masyarakat luas, namun ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan keberadaan media sosial itu untuk melakukan hal negatif dan melakukan tindakan penipuan dengan bertujuan untuk mencari keuntungan dari orang lain. Negara Indonesia merupakan negara yang melakukan tindak penipuan secara *online* yang meningkat pesat dan menyebar di seluruh penjuru daerah yang terjangkau akses internet .Kapolres Medan Kombes Pol Riko Sunarko pada 2020 telah menangani kasus penipuan atau kejahatan secara konvensional maupun dari dunia maya sebesar ada 77 kasus-kasus, total kasus tersebut meningkat dari tahun yang lewat, yaitu kasus pencurian, penipuan berbasis *online*, perdagangan *online*, pencemaran nama baik serta judi *online*.¹² Kejahatan *online* atau *Cybercrime* diatur oleh hukum positif Indonesia . *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan yang ditimbulkan dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi internet. Dalam rangka memusatkan kegiatan serta pertumbuhan dalam *Cyberspace*, khususnya mendesak serta memusatkan pertumbuhan *E- Commerce* di Indonesia, hingga pengaturan spesial serta tegas tentang keabsahan serta kekuatan hukum dokumen elektronik selaku perlengkapan fakta yang legal jadi perihal yang tidak bisa ditawar- tawar lagi.

Adapun terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan

¹² Datuk Haris Molana, *Sepanjang 2020 Kasus penipuan –pencurian Tertinggi terjadi di medan*, <https://news.detik.com/berita/d-5316682/sepanjang-2020-kasus-penipuan-pencuriantertinggi-terjadi-di-medan>, Pada tanggal 31 desember 2020 Pukul 18:37 WIB

transaksi elektronik dan informasi. aturan hukum yang digunakan pada saat terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sebelum menyatukan *cybercrime* dengan aturan konteks hukum positif, maka mengurai unsur-unsur pidana terlebih dahulu sebagaimana tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.¹³

Pelaku Usaha yang Telah dirugikan oleh konsumen merupakan pelaku Tindak kejahatan penipuan *online* telah ditetapkan dalam dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik meskipun dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara lengkap menyatakan adanya tindak penipuan, tetapi secara tidak langsung terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak penipuan yang telah ditetapkan secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembeli ataupun konsumen bisa digugat dengan bahwa melanggar hak pelaku usaha yang dipaparkan dalam Pasal 6 serta perbuatan konsumen yang tidak melaksanakan atas kewajibannya selaku konsumen yang sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 5 yang tercantum di dalam Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menarangkan kalau konsumen berkewajiban membayar seesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli.

¹³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 62.

Dalam melaksanakan transaksi secara online para pihak diharapkan senantiasa mencermati Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ialah ketentuan hukum yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Terhadap Terhadap konsumen yang menimbulkan kerugian dengan terdapatnya faktor pemalsuan informasi bisa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dibilang masih samar-samar dipakai sebagai tolak ukur untuk tindak kejahatan penipuan, ini bisa terjadi karena tindakan penipuan memiliki banyak bentuk untuk melakukan tindak kriminal.¹⁴Beritkad baik sangatlah berarti dalam melaksanakan transaksi jual beli benda serta/ ataupun jasa. Apabila sesuatu transaksi dilaksanakan dengan dasar beritkad baik, baik dari pihak pelaku usaha ataupun konsumen, pasti terbentuknya tindak pidana penipuan dalam sesuatu transaksi jual beli online hendak terminimalisir kemungkinannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertantang untuk menambah wawasan yang lebih tentang perspektif hukum pidana tentang pelanggaran penipuan online dan efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah. Ini akan mendorong penulis untuk menyelesaikan menulis judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Elza Syarief dkk, Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII No. 1, Juni 2015, halaman 15

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan?
2. Bagaimana Hambatan Yang Dialami pada saat Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi *online* .
2. Untuk mengetahui Hambatan Apa saja yang terjadi dalam mengungkapkan tindak pidana Penipuan dalam Transaksi *online*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Secara Teori Menurut teori manfaat dari tulisan ini, adalah untuk memberikan wawasan tentang ilmu hukum dan pengembangan hukum dalam penegakan martabat, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan untuk pelaku Bisnis yang dirugikan oleh konsumen . Penelitian ini juga bisa menjadi pengembangan penelitian atau penulisan tentang penipuan dalam transaksi online. Selain itu, tulisan ini berfungsi sebagai penugasan akhir penulis untuk studi S1 di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Studi ini memiliki potensi untuk memperluas pemahaman penulis tentang bidang keyakinan, khususnya dalam kaitannya dengan masalah yang sedang diselidiki, yang merupakan penipuan online, yang juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau aktivitas kriminal online.

- b. penulisan proposal ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah ketika melaporkan kejahatan dunia maya, memungkinkannya untuk diselesaikan dan diteruskan ke pihak yang berwenang, polisi.
- c. Bagi pihak Kepolisian, Temuan penelitian ini sekiranya dapat digunakan khususnya penyidik, untuk memperkuat kemampuan unit kejahatan dunia maya untuk melakukan penipuan oleh pelaku kejahatan dunia maya, yang bisa sulit dilacak ketika mereka menggunakan akun media sosial palsu.
- d. Bagi masyarakat, sekiranya dapat berpedoman , untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan semua aktor bisnis dan menghindari kerugian.

E.Hipotesis

Dapat diketahui secara umum bahwa pengertian Hipotesis itu sendiri ialah dugaan sementara atau jawaban sementara dari adanya perumusan masalah. Berikut hipotesis pada penelitian saya adalah :

1. Upaya perlindungan hukum untuk Pelaku Usaha terhadap Penipuan Transaksi *Online* masih tunduk pada ketentuan hukum yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*”. Hal tersebut kemudian mengandung arti bahwa,

Siapapun yang terlibat dalam melakukan penipuan *online* akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Penipuan Transaksi *Online* adalah dilakukan sesuai isi pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang bilamana konsumen dengan perbuatannya dapat dikatakan melawan hukum yang bersifat wanprestasi atas suatu Penipuan, maka pihak Korban akan mendapatkan kembali Hak atas kerugian yang didapat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum merupakan “*legal protection*”, sedangkan dengan bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum.

Masyarakat merupakan makhluk sosial ciptaan yang Maha kuasa yang sejak didalam kandungan sudah mempunyai hak untuk hidup, hak untuk menerima perlindungan, hak untuk melakukan apapun dengan leluarsa dan hak-hak lainnya. Setiap manusia pada umumnya berhak untuk menerima perlindungan termasuk didalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan, bahwa seluruh masyarakat didalam negara wajib untuk menerima perlindungan dari negara. Hukum adalah tolak ukur dalam mewujudkan perlindungan tersebut, dan melahirkan teori-teori bagi perlindungan hukum. Hal tersebut dilakukan demi melindungi harkat dan martabat beserta dengan hak-hak asasi manusia berpatokan sesuai dengan ketetapan hukum dari pejabat negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah Hak yang harus dimiliki seluruh masyarakat dan sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh pejabat berwenang, terkait dengan Indonesia yang dipandang

sebagai negara hukum (Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang umum dari sebuah negara hukum. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi ,dan mengontrol, dan bertujuan untuk menjamin bahwa Perlindungan hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan Perlindungan dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin Keamanan dan Pelaksanaan dalam Undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh C.S.T. Kansil, adalah serangkaian langkah-langkah hukum yang harus diambil oleh petugas penegak hukum untuk melindungi kesejahteraan mental dan fisik orang dari berbagai gangguan dan ancaman dari sumber apa pun. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan wali untuk hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan untuk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan semua hak hukumnya.¹⁵

Sebaliknya, Philip M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menggunakan alat hukum untuk melindungi atau membantu subjek hukum. Setiono menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah upaya untuk melindungi legal untuk mencapai empat fungsi. Perlindungan hukum mengambil atau berusaha melindungi masyarakat dari tindakan sewenang -wenang oleh pihak berwenang yang tidak mengikuti aturan hukum, sehingga ada kedamaian dan ketertiban dan orang dapat menjalani hidup mereka dengan bermartabat.¹⁶

¹⁵Rahardjo,Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54.

¹⁶ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman. 3

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak, memberikan bantuan, dan memberi para korban dan saksi rasa keselamatan dan ketenangan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan adalah bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat mengambil banyak bentuk, seperti memberikan kompensasi atau kompensasi, bantuan medis, dan layanan hukum.

Prinsip perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari tindakan hukum berdasarkan perlindungan hak asasi manusia. Ini karena sejarah Negara dan gagasan untuk mengenali dan melindungi hak asasi manusia, yang keduanya didasarkan pada pembatasan dan ketentuan yang mengharuskan masing-masing negara untuk melindungi hak-hak warganya. Rule of Law adalah dasar di mana tindakan negara dilindungi oleh hukum. Perlindungan hak asasi manusia menempati posisi sentral dan terhubung dengan aturan hukum ketika datang ke hak asasi manusia.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif adalah dua jenis perlindungan hukum utama pada dasarnya, berikut merupakan penjelasan dari perlindungan tersebut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Pencegahan adalah rasa keselamatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan maksud mencegah peristiwa yang tidak diinginkan sebelumnya. Ini termasuk dalam hukum dengan maksud mencegah pelanggaran dan memberikan tanda atau pembatasan untuk memenuhi kewajiban. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah

¹⁷ *Ibid*, halaman. 23

untuk berhati-hati ketika membuat keputusan, yang memiliki dampak signifikan pada tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Peraturan hukum memberikan batasan untuk melaksanakan kewajiban dan mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif jika terjadi perselisihan atau pelanggaran, perlindungan hukum yang represif datang dalam bentuk hukuman seperti denda, waktu penjara, dan undang-undang tambahan. Penindakan hukum melayani tujuan menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran. Dalam bentuk hukuman untuk pelanggaran masa lalu, perlindungan ini berfungsi sebagai perlindungan utama.

Hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Ini pada dasarnya memiliki dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum yang represif dan perlindungan hukum pencegahan. Dari perspektif hukum pidana, kedua aspek perlindungan hukum pada dasarnya merupakan komponen kebijakan pidana. Hubungan antara kebijakan pidana dan berbagai bentuk perlindungan hukum. Peran negara sebagai lembaga yang wewenangnya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum pidana.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah pemahaman mendasar tentang tindakan pidana (normatif yuridis). Tindakan kriminal dapat memiliki implikasi hukum atau

¹⁸Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998. Halaman 73.

kriminologis. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan atau tindakan yang telah melintasi batas atau melanggar larangan yang diatur dalam ketentuan hukum dan mengancam akan dikenakan sanksi hukum. Perbuatan jahat dan kejahatan dalam pengertian yuridis normatif adalah tindakan yang direalisasikan dalam *Abstracto* dalam peraturan kriminal.

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *Straafbaar Feit*, yang berasal dari *Delictum Latin*, digunakan untuk merujuk pada kejahatan yang sebenarnya. Itu juga kadang-kadang disebut sebagai *delict*. Hukum Pidana Istilah "pelanggaran" dan "tindakan kriminal" digunakan secara bergantian di negara-negara Anglo-Saxon. Berikut ini adalah terjemahan *Strafbaar Feit*.¹⁹ Adapun penerjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hukum pidana kita, istilah "tindakan kriminal" dapat ditafsirkan sebagai istilah resmi dari Istilah "pelanggaran pidana" muncul di hampir setiap undang-undang.
- b) Peristiwa hukum yang digunakan oleh sejumlah profesional hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, H.J. Van Schravendijk dalam buku teksnya tentang hukum pidana Indonesia, dan A. Zainal Abidin dalam hukum pidana. Istilah "peristiwa kriminal" juga digunakan dalam pembuatan hukum, khususnya dalam konstitusi sementara tahun 1950.
- c) *Strafbaar Feit* juga mengacu pada pelanggaran, yang sebenarnya berasal dari kata Latin *Delictum*. Istilah ini dapat ditemukan dalam banyak tulisan yang berbeda, seperti Buku Hukum Pidana Erecht I, di mana ia juga menggunakan istilah lain seperti "peristiwa kriminal." Dalam bukunya Hukum Kriminal, A. Zainal Abidin

¹⁹Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009),halaman 31.

menggunakan istilah ini, dan I. Moeljanto menggunakannya dalam judul bukunya *Beliaudelik-Delik Eksperimen Partisipasi Delik-Delik*, terlepas dari kenyataan bahwa Moeljanto berpikir lebih tepat untuk menggunakan istilah tersebut tindak pidana;

Karena fakta bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berasal dari W.V.S. Belanda, istilah aslinya adalah *Strafbaar Feit*, yang berarti "tindakan yang dilarang oleh hukum yang terancam hukuman." Dalam hal ini, Satochid Kartanegara sering menggunakan istilah "delict" yang telah sering digunakan.²⁰

Istilah *Strafbaar Feit* awalnya terdiri dari tiga kata ketika secara alami diperluas. *Straf* berarti "kejahatan" dan "hukum" dalam bahasa Jerman. *Baar* dapat diterjemahkan sebagai "mampu" dan "diizinkan." Kata "*feit*" dapat diterjemahkan sebagai "tindakan," "peristiwa," atau "pelanggaran." Akibatnya, istilah "*Strafbaar Feit*" dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Tetapi studi berikutnya tidak semudah yang ini karena orang yang melanggar hukum, bukan tindakannya, dapat dihukum. VOS mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah perilaku manusia yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang pidana, sehingga perilaku biasanya bertentangan dengan aturan atau undang-undang pidana.²¹

Simons menegaskan bahwa salah satu tindakan atau tindakan yang terancam dengan tindakan kriminal oleh hukum adalah tindakan kriminal, yang ditentukan sendiri untuk memahami hukum dan dilakukan oleh individu yang bertanggung

²⁰ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", halaman 45.

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, halaman 70.

jawab. Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang telah dilarang dan bahwa siapa pun yang melanggar aturan akan menghadapi ancaman kriminal. Tindakan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu penghalang jalan terhadap tatanan sosial yang diinginkan. Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa suatu tindakan akan dianggap sebagai kejahatan jika itu:

- a. Seseorang telah melanggar hukum;
- b. Seseorang telah merugikan sekelompok warga;
- c. Seseorang telah dilarang oleh hukum;
- d. Semua pelaku akan terancam dengan tuduhan pidana, dan;
- e. Setiap pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban.²²

Tersangka dari pelaku tindak pidana adalah baik seorang maupun sebuah kelompok yang telah melakukan tindakan hukum atau perbuatan pidana yang berkaitan dengan makna bahwa setiap orang yang melakukan unsur yang disengaja atau tidak disengaja sebagaimana diatur oleh hukum, yang keduanya berada Elemen objektif atau subyektif, tanpa melihat tindakan yang dilakukan atas keputusannya sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materil”.²³

Pelaku atau Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²⁴

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

²²Mukhlis R, Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1 Halaman 56

²³ Barda Nawawi, Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Bandung, 1984, halaman 37

²⁴ *Ibid.*, halaman 38.

individu yang melakukan kejahatan sendiri untuk mencapai tujuan mereka

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

orang yang melakukan kejahatan membutuhkan setidaknya dua orang, yaitu orang yang melakukannya dan orang yang menyuruhnya melakukannya. Akibatnya, orang yang melakukan kejahatan itu bukan pihak pertama yang melakukan penjahat; Sebaliknya, mereka melakukannya dengan bantuan pihak lain yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

yang dapat ditafsirkan sebagai kelompok yang melakukan kejahatan. *Dader plagen* dan *Mede Plagen* dua orang, diharuskan melakukan tindakan kriminal dalam hal ini.

d. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan posisi, memberikan upah, membuat perjanjian, memaksa seseorang untuk melakukan beberapa hal, atau dengan sengaja membujuk orang lain atau pihak untuk melakukan sesuatu yang salah.

Ada dua jenis tindakan yang dapat dianggap kriminal, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang melanggar hukum;
- b. Orang yang melanggar hukum.

Mengingat deskripsi sebelumnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan adalah pelanggaran hukum yang memerlukan sanksi pidana untuk pelaku..

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki klasifikasi mengenai perbuatan atau tindak pidana itu. Klasifikasi itu ada yang harus dipergunakan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*), dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*),

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan ringan (*misdaden*)
- b. Kejahatan berat (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam hal khusus ini, dinyatakan bahwa klasifikasi tindakan atau pelanggaran pidana tidak selalu dibatasi hanya untuk dua kategori, seperti halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini. Klasifikasi tidak dirumuskan secara fundamental atau dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Klasifikasi ini hanya didasarkan pada di mana mereka berada: "kejahatan" mengacu pada setiap dan semua tindakan yang telah dilarang atau terancam sebagai kejahatan dalam buku kedua, sementara "pelanggaran" merujuk pada yang ada di buku ketiga. Ternyata ini berasal dari bab-bab individual Kode Pidana.

Tindakan pidana juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. yang terutama Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang pemuannya ditumpukan pada tindakan yang dilarang. Tindak pidana formil sendiri merupakan tindakan pidana yang telah dianggap

selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempermasalahkan akibat dari tindakannya.

Sedangkan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang dirancang untuk ditumpukan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana bisa dianggap setelah ada peristiwa yang terjadi atau dianggap telah berakhir, bilamana akibat dari hal yang dilarang itu telah terjadi. Oleh karena itu, tindakan ini tergolong harus ada terjadinya sebuah akibat agar selesainya Tindakan ini seperti dalam Pasal 378 tentang penipuan.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Definisi penipuan adalah jenis kejahatan yang berada di kategori yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*,"²⁶ yang dijabarkan dalam bahasa Belanda. Kejahatan Penipuan diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan penipuan sebagai "bertindak dengan maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan melanggar ketentuan hukum," seperti dengan menggunakan identitas palsu atau trik kepalsuan yang dapat mengakibatkan seseorang dengan mudah memberikan harta benda dan kekayaan.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) ,halaman 102.

²⁶ <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>

1. Penipuan dengan arti luas, yakni semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dengan arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.²⁷

Adapun ciri-ciri seorang yang melakukan penipuan :

1. Pembelian Banyak namun tidak melakukan transaksi
2. Membayar hanya Sebagian namun berlarut-larut
3. Sudah transfer namun uang tidak masuk ke rekening penjual
4. Struk palsu
5. Menawar dengan harga yang tidak wajar

2. Jenis - jenis Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana yang diatur didalam Buku II dan Bab XXV Pasal 378-395 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pasal-pasal tersebut menjabarkan tentang beberapa jenis dari tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu²⁸:

1. Pasal 378 KUHP mendefinisikan jenis utama penipuan kriminal.
2. Tindak Penipuan sederhana. Menurut Pasal 379 KUHP, ini adalah kejahatan yang terdiri dari penipuan dengan meringankan unsur -unsur.
3. Tertulis pada Pasal 379 a dari KUHP berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan ketika barang dibeli tanpa dibayar penuh.
4. Memalsukan tanda tangan adalah perbuatan ilegal dan nama pemegang hak cipta.

Menurut penjelasan yang diberikan dalam ayat 1-2 dari Pasal 380 KUHP, tujuan

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸Aswan, "*Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*" (Jakarta:Guepedia , 2019), halaman 40

pasal ini bukan untuk melestarikan hak cipta seseorang tetapi lebih untuk melindungi konsumen dari ditipiskan oleh individu tertentu.

5. Tindak Pasal 381 KUHP menentukan penipuan asuransi atau pertanggunganaan.
6. Pasal 382 KUHP mendefinisikan kejahatan yang merusak objek yang diasumsikan. *Oneerlijke Mededinging*, juga dikenal sebagai tindakan kriminal kompetisi kecurangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 382 KUHP
7. Geprivasi adalah bentuk pembelian kriminal dan penjualan penipuan. *Stellionet* diatur oleh Pasal 385 KUHP, yang membahas kejahatan penipuan tanah.
8. Pasal 383 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang jual beli "Tindakan Pidana Membeli dan Membeli Penipuan."

D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi online

1. Pengertian Transaksi online

Secara umum, internet juga disebut sebagai *cyber space*, yang dalam bahasa Indonesia berarti dunia maya. Teknologi informasi terhubung ke dunia maya di zaman sekarang ini, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Urutan informasi dan teknologi, menurut Wiradipradja dan Budhijanto, telah banyak digunakan dalam kehidupan, termasuk perdagangan dan bisnis online (*e-commerce*).²⁹

Adapun transaksi perdagangan secara elektronik sekarang ini telah melaju pesat pada eranya, seperti halnya di Indonesia menunjukkan perkembangan yang terjadi terhadap transaksi elektronik, maka dari itu teknologi internet yang terutama *E-commerce* memberi pengaruh yang sangat berdampak besar pada

²⁹ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw, Suatu Pengantar*,(Jakarta : Elips 11, 2002), halaman 88.

perdagangan atau transaksi secara global, Adapun hal yang membuat Transaksi elektronik (*e-commerce*) ini berkembang oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut.³⁰

1. Transaksi elektronik, atau e-commerce, dapat menjangkau konsumen yang lebih besar dan lebih banyak konsumen kapan saja, dan konsumen dapat mengakses semua informasi sepuasnya.
2. Dalam distribusi informasi berkala, transaksi elektronik dapat dengan cepat dan tepat memajukan inspirasi pelaku usaha;
3. Mewujudkan efisiensi yang tinggi dan informatif dalam melangsungkan transaksi;
4. Dengan layanan yang sesuai, langsung, dan akurat, transaksi elektronik dapat meningkatkan kepuasan konsumen ;

Pasal 1 ayat 2 dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 mendefinisikan transaksi online, juga dikenal sebagai transaksi elektronik tertulis, sebagai tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Baik di bidang publik maupun pribadi, setiap transaksi online dapat dianggap sebagai tindakan hukum. Selama transaksi saat ini, para pihak dalam transaksi elektronik harus memiliki keyakinan pada interaksi dan pertukaran informasi atau dokumen elektronik.

Bentuk bisnis modern yang dikenal sebagai transaksi komersial elektronik, atau e-commerce, non-face) atau tidak bertatap langsung dan tidak memerlukan tanda tangan (tanpa penandatanganan langsung). Ada sejumlah karakteristik unik dari transaksi komersial elektronik (E-commerce), termasuk fakta bahwa pihak - pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, bahwa mereka tidak

³⁰ Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), halaman. 2.

berbatasan, dan bahwa mereka tidak memerlukan dokumen tertulis. Semua bentuk transaksi komersial berdasarkan proses elektronik dan transmisi data atas media elektronik disebut sebagai transaksi komersial elektronik (e-commerce). Akibatnya, tidak ada definisi transaksi komersial elektronik yang berlaku secara global.

Transaksi elektronik, atau e-commerce, mengacu pada transaksi online. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Hukum No. Ungkapan "Transaksi Elektronik" muncul dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008, yang berurusan dengan informasi dan transaksi elektronik. Tindakan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya disebut sebagai "transaksi elektronik."

E Karena dilakukan secara online, e-commerce melibatkan konsumen dan pelaku usaha, Pihak-pihak yang terlibat untuk transaksi e-commerce, khususnya:³¹

- a. Produsen yang menawarkan barang dan jasa melalui internet disebut sebagai aktor bisnis (pedagang). Konsumen memiliki hak untuk melakukan pembayaran kepada produsen.
- b. Konsumen adalah individu yang ingin membeli barang secara online dan wajib membayar barang-barang itu.
- c. Acquirer, yang bertindak sebagai agen penagihan antara penjual dan penerbit kartu kredit dan sebagai agen pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Berdasarkan tagihan yang dimasukkan oleh penjual barang atau jasa, perantara penagihan diwajibkan untuk terus mengenakan biaya penerbit kartu kredit. Bank tempat pemilik kartu kredit melakukan pembayaran adalah pembayaran perantara.

³¹ *Ibid*, hal. 152

Bank yang menerima pembayaran kemudian akan mengirim uang ke penerbit kartu kredit (penerbit).

- d. Penerbit adalah perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit, seperti bank.
- e. Otoritas sertifikasi adalah pihak ketiga independen yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi pedagang, yang juga dapat diberikan kepada pemilik kartu kredit.

Meskipun pembayaran masih dilakukan secara tunai, pengakuisisi, penerbit, dan otoritas sertifikasi tidak terlibat dalam transaksi e-commerce karena hanya proses transaksi yang dilakukan secara online. Layanan Pengiriman dan Ekspedisi adalah dua pihak tambahan yang tidak terlibat langsung dalam transaksi e-commerce selain yang disebutkan sebelumnya.³²

Metode pembayaran online juga digunakan dalam transaksi e-commerce. Metode pembayaran yang paling umum dalam transaksi e-commerce adalah kartu tunai, kredit atau debit, transfer akun, dan uang elektronik.

Adanya ketetapan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hukum ITE) adalah perubahan dari UU No. 19 tahun 2016 yang memberikan perlindungan untuk transaksi dunia maya.

Namun, dalam praktiknya, faktor dalam terjadinya kerugian oleh satu pihak yang membahayakan pelaku usaha dan konsumen sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan oleh satu pihak adalah keamanan dalam implementasi transaksi online di media sosial. Ini menciptakan masalah baru, dan konsumen mungkin tidak selalu mengalami kerugian dalam beberapa kasus.

³² *Ibid*

Transaksi online untuk membeli dan menjual yang berada dalam posisi yang lemah, serta pelaku usaha yang sering dirugikan dalam pasar digital karena perilaku konsumen untuk keuntungan mereka sendiri. Ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya itikad baik dari konsumen pada pengusaha.

2. Jenis-Jenis Transaksi Online

Menurut penelitian Cavanilas dan Nadal tentang hukum kontrak, yang dikutip M.Sanusi Arsyad, ada banyak jenis dan variasi transaksi online e-commerce, termasuk:

- a. Transaksi konferensi obrolan dan video;
- b. Transaksi email;
- c. Transaksi online atau situs.

Transaksi obrolan atau konferensi video melibatkan seseorang yang menawarkan sesuatu dalam model dialog yang berinteraksi melalui internet, seperti melalui telepon. Obrolan dilakukan secara tertulis, dan konferensi video dilakukan melalui media elektronik, di mana individu dapat melihat gambar dan mendengar suara-suara pihak lain yang membuat penawaran menggunakan alat ini.

Transaksi email mudah dilakukan. Harus sudah ada alamat email untuk kedua belah pihak dalam situasi ini. Selain itu, pelanggan mengetahui email yang akan dikirim sebelum melakukan pembelian, serta jumlah yang akan dibeli. Pelanggan kemudian menulis nama produk, jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran. Pedagang kemudian akan mengirim pelanggan konfirmasi pesanan untuk barang yang mereka pesan.

Internet dapat diakses oleh siapa saja dan dari grup apa pun karena ini adalah jaringan publik. Sehingga siapa pun dan untuk tujuan apa pun dapat terlibat dalam e-commerce yang dilakukan melalui media internet. Akibatnya, P.Dwi Atmojo membagi berbagai jenis transaksi e-commerce ke dalam tiga kategori berikut :³³

1) Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke Bisnis (*Business to Business*) adalah sistem komunikasi bisnis antara pebisnis, atau transaksi elektronik antara bisnis (dalam hal ini, pebisnis) yang dilakukan secara teratur dan dalam jumlah besar atau kapasitas barang. Tujuan dari kegiatan e-commerce ini adalah untuk membantu para pengusaha dalam kegiatan mereka sendiri. Secara alami, para pihak yang terlibat dalam bidang bisnis yang, dalam hal ini, berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan pengusaha lain adalah pengusaha yang menandatangani perjanjian. Dalam hal ini, para pihak dalam perjanjian adalah Internet Service Provider (ISP), yang memiliki situs web atau keybase (ruang elektronik). ISP adalah pengusaha yang menyediakan akses internet. Meskipun Internet adalah sarana yang dengannya komputer berkomunikasi, itu bukan lokasi melainkan jalur yang dilalui.

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Arief Wahyudi, berikut ini adalah karakteristik mendasar dari segmentasi bisnis:³⁴

- a. Mitra dagang yang mengenal satu sama lain dengan baik dan telah melakukan bisnis bersama untuk waktu yang lama. Mereka bertukar informasi, dan karena sangat akrab, mereka melakukannya berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan karena mereka begitu dekat satu sama lain;

³³Pangih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (Jogjakarta: Dirkomnet Training, 2002) Halaman 6

³⁴Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi,Op.Cit,Halaman 57

- b. Format data yang disepakati sering ditukar dan berulang kali. Oleh karena itu, layanan yang digunakan oleh dua sistem mematuhi standar yang sama;
 - c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu data dikirim oleh mitra mereka;
 - d. Model yang paling umum adalah peer to peer, di mana kedua pelaku usaha dapat berbagi intelijen pemrosesan.
- 2) Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Dalam e-commerce, transaksi bisnis ke konsumen (B2C) adalah dimana pelaku usaha menggunakan cara elektronik untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara spesifik pada waktu tertentu. Produk yang diperdagangkan dalam transaksi bisnis ini dimulai dengan barang dan jasa, yang dapat dalam bentuk fisik, elektronik, atau digital dan siap untuk dikonsumsi.³⁵

Berikut ini adalah karakteristik e-commerce semacam ini:

- a. Terbuka untuk masyarakat umum, di mana informasi sering disebarluaskan;
- b. Layanan ini bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak orang; Misalnya, sistem web digunakan oleh sistem web juga karena itu umum di komunitas;
- c. Layanan yang disediakan bergantung pada permintaan. Produsen harus siap menanggapi inisiatif konsumen sementara konsumen mengambil inisiatif;
- d. Model klien-server sering digunakan, dengan penyedia barang atau jasa (prosedur bisnis) di server dan konsumen menggunakan sistem minimal (berbasis web) pada klien.

- 3) Konsumen untuk konsumen (*Consumer to consumer*)

³⁵Wijay MS, "Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri"(Jakarta: makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga ,2000) , Halaman.7

Konsumen untuk konsumen (juga dikenal sebagai "konsumen ke konsumen") adalah transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi persyaratan tertentu dan pada waktu tertentu. Jenis segmentasi konsumen ini lebih spesifik karena transaksi dilakukan oleh konsumen kepada konsumen yang memerlukan internet yang digunakan untuk bertukar informasi tentang harga produk, kualitas, dan informasi layanan. Selain itu, Dapat menciptakan pengguna atau komunitas penggemar produk di antara pelanggannya. Komunitas -komunitas ini mungkin memiliki ketidakpuasan konsumen yang meluas dengan produk. konsumen sekarang memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dengan bisnis berkat internet, jadi mereka mengharapkan layanan yang lebih baik.

Pengertian *e-commerce* dalam kamus *Black's Law Dictionary* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di *internet*.³⁶ Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah merupakan transaksi elektronik melalui jaringan *internet*.

Berikut ini adalah karakteristik dari *e-commerce*:³⁷

- a. Transaksi kedua belah pihak;
- b. Transfer barang dan/atau data;
- c. Dalam proses atau mekanisme perdagangan, internet adalah media utama.

³⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 12.

³⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 170.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu & Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan Agustus 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di acc nya perbaikan seminar proposal pertama .

No.	Kegiatan	2022						
		Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Pembuatan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	ACC Perbaikan							
4.	Penelitian							
5.	Penulisan Skripsi							
6.	Bimbingan Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

2. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Polrestabes Medan Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara , Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang didukung oleh penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, undang-undang yang relevan berfungsi sebagai sumber materi hukum. Metode perpustakaan adalah nama lain untuk metode ini, yang juga dikenal

sebagai mempelajari buku -buku, undang -undang, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini merupakan Analisis data yang tidak melampaui ruang lingkup masalah dan didasarkan pada teori atau konsep yang biasanya digunakan untuk menjelaskan, serangkaian data atau menunjukkan hubungannya dengan data lain adalah sifat penelitian dalam proposal ini .

Penulis juga melakukan penelitian ke lapangan. di Polrestabes Medan Jl. HM Said No.1 ,Sidorame Bar.I ,Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, penelitian lapangan ini berbeda dari penelitian hukum empiris karena dilakukan secara langsung dengan para pihak atau lembaga yang terlibat dalam masalah yang sedang dipelajari untuk Mengumpulkan .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) dimana penelitian ini didasarkan pada bahan bacaan, buku bacaan, aturan, jurnal dan komentar yang diberikan oleh para ahli hukum dan studi teoritis berdasarkan keterkaitan masalah yang diteliti dalam upaya penyelesaian topik ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penggeledahan dilakukan di Polrestabes Medan dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait berupa wawancara.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum, analisis data hanyalah pemeriksaan sistematis dokumen hukum tertulis. Sebagai konsekuensi dari ini, kesimpulannya ditarik sesuai dengan metode penulisan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan lapangan dan penelitian, yaitu dengan menggabungkan peraturan, Buku -buku ilmiah yang memiliki hubungan dengan **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE** dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan solusi. Ini dilakukan untuk mendapatkan solusi.

Serangkaian tugas analisis data berikut diperlukan untuk penelitian penulis: Untuk menghasilkan deskripsi-deskriptif yaitu, deskripsi yang menjelaskan masalah dan solusinya dengan jelas dan sepenuhnya berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini sehingga hasil dari tersebut Analisis diharapkan untuk menyelesaikan masalah hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu, dengan menyatakan dan menggambarkan apa yang terkait dengan masalah yang diteliti setelah analisis data selesai. Data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah baik data primer dan sekunder yang dikumpulkan, dipilih, dan diurutkan berdasarkan kualitas dan relevansi untuk menentukan data mana yang merupakan informasi subyektif yang dikumpulkan dengan cara yang dihitung, dan setelah itu dikaji secara logis untuk menemukan jawaban Untuk rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini. Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan yang jelas dilakukan secara kualitatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Upaya untuk memberikan pelaku usaha perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan/atau sanksi jika pelaku usaha tidak menerima kompensasi yang dimaksud. Konsumen tidak dapat menghindari hukuman pidana, terlepas dari kenyataan bahwa undang -undang perlindungan konsumen tidak secara khusus menentukan hukuman pidana atau sanksi kepada konsumen yang melakukan tindak kejahatan.
2. Jika satu pihak dalam transaksi online memenuhi keyakinan untuk mencari keuntungan dalam bertransaksi dan gagal memenuhi kewajiban mereka, konsumen dapat dikenai konsekuensi hukum berikut:
 - a) Harus menerima tanggung jawab yang mutlak terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.
 - b) Menghasilkan klaim untuk kompensasi (ganti rugi) untuk pelaku usaha ;
 - c) Memunculkan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan dan ketentuan dalam undang-undang hukum transaksi elektronik.

2. Saran

1. Pelanggaran kriminal penipuan transaksi online diatur oleh undang -undang informasi dan transaksi elektronik. Dan sebagian besar kasus yang melibatkan penipuan transaksi pembelian online, pelaku kejahatan mendapat keuntungan, dan didalam ketentuan Undang-undang Informasi ,Teknologi dan elektronik secara umum tidak memutuskan ganti rugi yang seharusnya di berikan kepada korban

namun hanya memutuskan pidana pokok kepada pelaku tindak pidana, sekiranya dilakukan gantirugi terhadap korban dalam menyelesaikan perkara.

2. Bagi Pemerintah perlu lebih memperhatikan kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku usaha, karena tidak selamanya hanya konsumen yang dirugikan. Karena pada dasarnya, manusia harus mendapatkan keadilan sosial yang tidak hanya dapat dirasakan oleh konsumen tetapi juga oleh pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: PT.cCtra Buana.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana, Ctk Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (penal Policy),Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jakarta: Guepedia.
- Atmojo, P. P. (2002). *Internet Untuk Bisnis I*. Jogjakarta: Dirkomnet Training.
- Barkatullah, A. H. (2005). *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukym di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrajit, R. E. (2001). *E-commerce:kiat dan strategi bisnis didunia maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT.Refika aditama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan siber(cyber crime) suatu pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- MS, W. (2000). *Peran E-commerce Dalam sektor Ekonomi dan industri*. Jakarta.
- Muhammad, N. I. (2009). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jlnayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Purbo, O. W. (2001). *Mengenai Electronic Commerce*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sahetapy, J. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum* . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul, A. (2001). *Hukum Internet: Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, I. (2010). *Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Sumadi, H. (2015). *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal wawasan Hukum 33,no.2, 175-203*.
- Wahib, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara(Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wiradipradja, E., & Budhijanto, D. (2002). *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja et al,Cyberlaw,Suatu pengantar*. Jakarta: Elips 11.
- Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).

C. JURNAL

R, M. (n.d.). Tindak Pidana dibidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Sumadi, H. (2015). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal wawasan Hukum* 33,no.2, 175-203.

Syarief, E., & dkk. (2015). Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 15.

D. WEBSITE

Aziz, A. (2019, februari 27). *kemkominfo: Pertumbuhan E-commerce indonesia capai 78 persen*. Retrieved from antarnews: <https://jatim.antaranews.com/berita/279786/kominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen>

Molana, D. H. (2020, december 31). *Sepanjang 2020 kasus penipuan pencurian tertinggi terjadi di medan*. Retrieved from detik.com.

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PERMOHONAN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kasan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7102196, 7365875, 7364348 ✉ (061) 71020131 Med
Kampus II : Jalan Sebelah Nomor 75 / Jalan Sei Selay Nomor 73 A, ☎ (061) 8225900 ✉ (061) 8225331 Med
Website: www.uma.ac.id ✉ Email: info_medan@uma.ac.id

Nomor: 739 /FH/01.10/VI/2022
Lampiran: —
Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
24 Juni 2022

Kepada Yth:
Kepala Polresta Medan
di
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Wydhea Eikel Primsa Br Kaban
NIM : 185400070
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Perbuatan dalam Transaksi Online (Studi Kepolisian Resor Kota Sejar Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk keperluan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik ucapkan terima kasih.


Chairil Anwar Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN 2

SURAT BALASAN PENELITIAN


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 5 Agustus 2022

Nomor: B / 5302 / VIII / RES. 1.24 / 2022
Klasifikasi: BIASA
Lampiran: satu Berkas
Perihal: hasil data/riset

Kepada
Yth: REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA
di
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor: 759/FH/01.10/M/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dibentangkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
a. Nama: WYDHEA EIKEL PRIMSA Br. KABAN
b. N I M: 188400070
c. Fakultas: Hukum
dengan judul Skripsi " Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Peripuan Dalam Transaksi Online " Benar telah melakukan pengambilan data/riset di Sal Reskrim Polrestaes Medan
3. Demikian untuk menjadi maklum:

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KOTA BESAR MEDAN
KORUSKRIM


TEDUKA M. MUSTAFA S.I.K. M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85072069

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestaes Medan

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online“ Studi kasus di Polrestabes Medan . Berikut daftar pertanyaan wawancara yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Medan kepada pelaku usaha terhadap kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual beli secara online?

Jawaban : Pihak Polrestabes Medan memberi Perlindungan dengan cara memberikan pelayanan kepada korban penipuan transaksi jual beli online yaitu dalam bentuk penanganan dimana pihak korban memberikan laporan ,maupun pengaduan dan meminta tolong, laporan dari korban ditangani dengan hormat, tidak membedakan asal usul, jenis kelamin, maupun Ras. Korban penipuan juga dapat berkonsultasi terhadap perlindungan apa yang dibutuhkan, agar mendapatkan rasa aman atas apa yang telah dialami oleh korban.

2. Bagaimana Hambatan Yang Dialami dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online?

Jawaban : Ada beberapa hal yang dialami oleh Pihak Polrestabes medan yaitu, Kesulitan dalam mengidentifikasi orang yang melakukan penipuan dikarenakan menggunakan identitas palsu atau meminjam personalitas orsng lain, Sukarnya membuka akun dari Pelaku, Penyidik Polrestabes medan tidak memiliki koordinasi atau titik tempat si pelaku dengan maksimal dikarenakan keterbatasan

alat khusus di polrestabes medan untuk menangani kejahatan dunia maya, dan kurangnya unit khusus untuk mena ngani kasus kejahatan dunia maya.

